



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3.7 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Kembaran negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*Audit Intern*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. APIP lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Inspektur Daerah adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
15. Pengaduan adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
16. Tenaga Ahli adalah organisasi atau perorangan yang menguasai kompetensi tertentu.
17. Pengelolaan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi pengadministrasian, telaah, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
18. Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga.
19. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, mengeliminasi penyimpangan-penyimpangan yang timbul, mendukung reformasi birokrasi instansi yang transparan dan akuntabilitas; dan
- c. memberdayakan masyarakat aktif dalam membantu peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepercayaan atas penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. menjaga citra serta memperkuat pengawasan oleh APIP; dan

- c. mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah.

BAB II

KRITERIA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kriteria Pengaduan Masyarakat meliputi :
 - a. Objektif, tidak bersifat fitnah;
 - b. Bersifat konstruktif;
 - c. Sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. ditujukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Pengaduan yang diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Ruang lingkup pengaduan yang menjadi kewenangan APIP, adalah:
 - a. pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. pemeriksaan atas perintah Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - c. pemeriksaan atas permintaan BPK dan APIP lainnya serta aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Inspektur dapat memerintahkan penugasan pemeriksaan khusus kepada auditor.
- (5) Pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh pihak APH dapat dilakukan pemeriksaan/audit investigatif sesuai daftar urutan registrasi pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah.
- (6) APH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan ekspos pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah.
- (7) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa, BPD kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara tertulis melalui:
 - a. surat;
 - b. *whatsapp*;
 - c. *short Message Service* (SMS);
 - d. *email*; dan
 - e. *website* resmi Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dilakukan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh AAIP.
- (2) Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kebenaran materi pengaduan yang dilaporkan.
- (3) Kesimpulan hasil pemeriksaan harus didukung dengan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan penanganan pengaduan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penelaahan pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. pelaporan hasil penanganan pengaduan;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan; dan
- e. pengarsipan.

Bagian Kedua Penelaahan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penelaahan terhadap pengaduan, Inspektur wajib menetapkan Tim Telaah Pengaduan yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;

- b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali mutu;
 - d. pengendali teknis;
 - e. ketua tim; dan
 - f. anggota tim.
- (2) Tim Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Inspektur yang berlaku selama 1 (satu) tahun, berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait pengaduan yang dilaporkan;
 - d. melakukan *ekspose internal* atas kesimpulan sementara hasil telaahan pengaduan; dan
 - e. menyusun laporan hasil telaah pengaduan sebagai dasar pelaksanaan penanganan berikutnya.
- (4) Penanganan lebih lanjut terkait hasil telaah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil telaah, Inspektur wajib menetapkan tim pemeriksa dengan menerbitkan Surat Tugas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil telaah.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali mutu;
 - d. pengendali teknis;
 - e. ketua tim; dan
 - f. anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
 - c. memeriksa Perangkat Daerah, ASN, Perangkat Desa dan BPD yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya;
 - d. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau yang mengadukan; dan
 - e. memberikan rekomendasi terkait lebih lanjut hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Tim Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, APIP lainnya dan Pakar

atau Tenaga Ahli sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Pasal 10

Inspektur dapat menugaskan Inspektur Pembantu Khusus untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan.

Pasal 11

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti indikasi terjadinya tindak pidana umum atau korupsi, maka APIP dapat melakukan koordinasi dengan APH.
- (2) Koordinasi dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. pengumpulan data dan keterangan;
 - c. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - d. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ada ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setelah Tim Pemeriksa melakukan proses pemeriksaan harus dilakukan ekspos internal secara tertutup sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan, tim pemeriksa harus melakukan permintaan tanggapan tertulis terhadap pihak yang diperiksa.
- (3) Tim Pemeriksa wajib menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa penugasan.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. BPKP;
 - c. Gubernur selaku Wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Bupati.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Pelaporan (*Whistleblower*)

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).
- (3) Kewenangan mempublikasikan hasil Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblower System*) berada pada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, ASN, Perangkat Desa dan BPD wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pemeriksaan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Selama masa tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipidanakan kecuali ada ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) APIP wajib memantau dan melakukan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengaduan yang setelah dilakukan penelitian yang tidak termasuk tindakan yang dilarang dalam Peraturan Bupati ini tidak akan diproses.
- (2) Pengaduan sebagaimana ayat (1) akan dijawab melalui surat.

Bagian Ketujuh
Pengarsipan

Pasal 17

- (1) Dokumen hasil penanganan pengaduan dikelola dan diamankan secara khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

**BAB IV
EVALUASI**

Pasal 18

- (1) Inspektur melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 20 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2023
TENTANG
PENGADUAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. pengaduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya pengaduan masyarakat ini membuat pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu hasil pengawasan. sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat ini adalah:

1. Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, meningkatkan kepercayaan atas penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan menjaga citra serta memperkuat pengawasan oleh APIP.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini diharapkan pengaduan Masyarakat dapat dengan tepat dan cepat ditangani untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari kolusi, Korupsi, dan nepotisme (KKN).

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

1. pedoman dalam penangan pengaduan Masyarakat di daerah;
2. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, mengeliminasi penyimpangan-penyimpangan yang timbul, mendukung reformasi birokrasi instansi yang transparan dan akuntabilitas; dan
3. memberdayakan masyarakat aktif dalam membantu peningkatan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait lainnya” adalah pihak-pihak lain seperti pihak ketiga yang menjadi penyedia, masyarakat yang menjadi pekerja, dan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam suatu pekerjaan di suatu objek dari pengaduan yang diterima dan diperiksa oleh Tim pemeriksa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

REGISTER PENGADUAN MASYARAKAT

UNIT KERJA :
BULAN :
TAHUN :

NO.	TANGGAL ADUAN MASUK	URAIAN ADUAN MASUK	TANGGAL JAWABAN URAIAN	URAIAN JAWABAN ADUAN	MEDIA PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

Sampit, (tanggal, bulan, tahun)
INSPEKTUR DAERAH,

.....
Pangkat
NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

